



# Tidak Ada Sanksi Tegas

## Soal Pelanggaran Atribut Parpol

**JOGJA** - Dari 38 partai politik yang maju dalam pesta demokrasi 2009, hingga kemarin enam di antaranya telah mendapatkan izin memasang alat peraga. Namun masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap Perwal No 36 tahun 2008 tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kota Jogja.

Tujuh partai yang mendaftarkan atribut yakni Partai Demokrasi Pembaruan, DPW PKS DIJ, Partai Golkar, Partai Demokrat, DPC PAN Mantrijeron, DPC PAN Kota Jogja dan PDIP. Total atribut yang berizin 2.458 buah berupa rontek, umbul-umbul, spanduk dan bendera.

Pemkot Jogja menyatakan tidak ada sanksi yang jelas bagi setiap pelanggaran atribut. Setiap alat peraga yang ketahuan melanggar, hanya akan dicopot dan dikembalikan kepada partai pengusung. "Selama ini memang belum ada sanksi pidana. Ya, ini kan untuk proses pembelajaran," ujar Kasie Operasional Dinas Ketertiban Nur Widi kemarin.

Kendati kewalahan dalam merazia atribut yang

melanggar, Widi beralasan sanksi bukanlah target utama dalam penertiban alat peraga pemilu. Padahal, pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan tiap lima tahun sekali.

Namun, pemkot tidak mengambil langkah maju dengan memberikan sanksi bagi setiap pelanggar atribut. Baik yang tak berizin maupun yang telah memiliki izin tetapi tidak dipasang di tempat yang ditentukan. "Pembelajaran itu kan ya sampai tua. Semua ada tahapannya," kilah Widi.

Kepala KPPD Kota Jogja Heru Pria Warjaka mengatakan, alat peraga yang habis masa temponya menjadi kewenangan Dinas Ketertiban untuk membredelnya. "Atribut dibongkar dengan anggaran dana jaminan bongkar yang telah dibayarkan pemasangan."

Faktanya, lanjut Heru, selama ini hampir tidak pernah ada pemasang yang mengambil uang jaminan bongkar. Alias membiarkan alat peraga supaya dibongkar oleh petugas pemkot.

Heru mengatakan, beberapa pelanggaran yang masih sering muncul adalah lokasi pemasangan alat peraga, ukuran, jarak antaratribut, dan radius dari tempat-tempat yang dilarang untuk dipasangi alat peraga. (yog)

Halaman :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 17 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005